

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

No	Jenis Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Unit/Satker yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan atau Penerbit Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	INFORMASI				Jangka Waktu atau Retensi Arsip
							Wajib Diumumkan Secara Berkala	Wajib Diumumkan Serta Merta	Wajib Diumumkan Setiap Saat	Informasi yang Dikecualikan	
1	Data Kunjungan Wisatawan	Berisi informasi tentang jumlah kunjungan wisatawan nusantara maupun luar negeri	Kepala Bidang Pariwisata	Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang	Waktu : Tempat : Disporapar	Cetak, online	✓				1 Tahun anggaran
2	Data Destinasi Wisata	Berisi informasi tentang destinasi wisata Kota Magelang	Kepala Bidang Pariwisata	Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang	Waktu : 1 Tahun, Tempat : Disporapar	Cetak, online	✓				1 Tahun anggaran

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KOTA MAGELANG

Drs. JARWADI, M.Pd.

NIP. 19600719 198503 1 008

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA MAGELANG

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
1	Biodata PNS terkait data pribadi	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h - UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN pasal 21 huruf d 	Rahasia pegawai diketahui pihak lain, sehingga mengganggu privasi	Rahasia pegawai terjaga	Tanpa Batas
2	Kasus hukum yang masih dalam proses	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 18 / 2003 tentang Advokat - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h Hukum Acara Perdata / Pidana 	Dapat mengganggu penyelesaian proses hukum	Mengamankan dan melindungi alat bukti Tidak mengganggu / menghambat proses hokum	Tidak terbatas / kecuali karena ketentuan Undang-Undang
3	Dokumen penanganan perkara	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 19 / 2003 tentang Advokat - Hukum Acara Perdata - Hukum Acara Pidana 	Merugikan pihak yang berperkara	Melindungi kerahasiaan dokumen perkara	Tidak terbatas / kecuali karena ketentuan Undang-Undang
4	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 15 Tahun 2004 pasal 19 - UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK pasal 7 - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 9 	Mengganggu privasi pihak diperiksa	Rahasia pihak diperiksa terjaga	Setelah LHP diserahkan ke DPRD

5	Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf I UU No. 15 Tahun 2004 Pasal 19 UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK Pasal 7 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 9	Mengganggu privasi pihak terperiksa	Rahasia pihak terperiksa terjaga	Tidak Terbatas / kecuali bila ada permohonan instansi terkait
6	Surat / memo / catatan internal mengenai proses penyelesaian kasus yang belum final	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Mengganggu proses hukum	Melindungi kerahasiaan proses hukum	Tidak Terbatas / kecuali karena ketentuan Undang-Undang
7	Proses penyelesaian keputusan / kebijakan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Mengganggu proses hukum	Melindungi kerahasiaan dokumen hukum	Tidak Terbatas / kecuali karena ketentuan Undang-Undang
8	Dokumen Penawaran Penyedia Jasa	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf I dan huruf j Perpres RI No. 16 Th 2018	Munculnya persaingan yang tidak sehat	Dapat menjaga obyektivitas penilaian	Terbatas sampai dengan proses pengadaan barang / jasa selesai
9	Dokumen Kontrak	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf I UU No. 3 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Perpres RI No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Memberikan kepastian atas proses kerjasama	Setelah proses tindak lanjut audit BPK

10	Berita Sandi	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Selama berita masih bersifat rahasia	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
11	Identitas Pelapor dan Isi Laporan Dugaan Praktek Korupsi	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Masyarakat takut untuk melaporkan tindakan korupsi	Masyarakat berkontribusi dalam pengawasan	Hingga persidangan dinyatakan terbuka untuk umum

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

KOTA MAGELANG

Drs. JARWADI, M.Pd.

NIP. 19600719 198503 1 008